

VOLUME 1, NOMOR 1, JUNI 2008

ISSN 1979-813x

# AN-NAHDHAH

Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan

Eksistensi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum  
Nasional Indonesia  
*Abdul Halim Barkatullah*

Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non Muslim  
*H. Taufikurrahman*

Wakaf *Syuyu'* Penguasaan dan Perubahannya  
*Sarmuji*

Asas Personalitas Keislaman dalam Sistem  
Peradilan Agama  
*Muhsin Aseri*

Menyikapi Kesedihan  
*H. Mahyuddin Barni*

Mutu Sebagai Orientasi Pendidikan Islam  
*Muhammad Yusran*

Transformasi Nilai-Nilai *Tarbawiyah* pada Anak  
*Siti Halidah*

Persepsi Guru Fiqih MAN Kota Banjarmasin  
tentang Khilafiah Fiqih  
*Abdul Hayat*

Signifikansi Kritik Hadis dalam Tradisi  
Intelektual Islam Klasik  
*Ahmad Harisuddin*

Diterbitkan oleh:  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
(STAI) DARUL ULUM  
KANDANGAN

Soelaeman, M.I., *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung, Al-Fabeta, 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

Ulwān, ‘Abdullāh Nashīh, *Pendidikan Anak menurut Islam*, Bandung, Rosyda Karya, 1992.

## PERSEPSI GURU FIKIH MAN KOTA BANJARMASIN TENTANG KHILAFIAH FIKIH

Oleh: Abdul Hayat<sup>1</sup>

**Abstrak:** *Pemahaman umat tentang masalah khilafiah fikih sangat diperlukan. Untuk itu, dalam konteks sekolah, guru fikih seharusnya memiliki pengetahuan yang memadai tentang seluk beluk khilafiah fikih, sehingga para siswa akan dapat menerima penjelasan yang komprehensif dan tidak membingungkan. Penelitian ini mengungkap persepsi tentang khilafiah fikih oleh guru fikih MAN Kota Banjarmasin. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan melihat dokumen buku-buku fikih yang mereka miliki. Didapati bahwa persepsi guru fikih MAN Kota Banjarmasin sangat positif dari segi pengetahuan, pandangan, dan sikap. Mereka sama menghargai dan tidak menyalahkan orang lain yang berbeda, begitu juga dalam mengajar mereka menyampaikan secara netral dan memberikan penjelasan secara berimbang.*

**Kata Kunci:** *Persepsi, Guru Fikih, Khilafiah Fikih.*

### A. Pendahuluan

Khilafiah fikih adalah masalah yang tidak asing lagi bagi umat Islam, sebab ia sudah timbul sejak zaman para shahabat hingga sekarang dan pasti akan selalu ada seiring dengan mun-

<sup>1</sup>Penulis adalah Tenaga Pengajar Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin

culnya berbagai permasalahan baru yang memerlukan pemecahan hukum fikih. Oleh karena itu seharusnya permasalahan itu tidak dipandang sebagai hal yang negatif, apalagi kalau sampai membawa kepada perselisihan dan pertengkarannya. Tetapi sebaliknya bahwa di balik semua itu terdapat rahmat bagi umat, sekaligus merupakan kekayaan khazanah bagi perkembangan fikih Islam.

Usaha untuk meluruskan pemahaman umat tentang masalah khilafiah fikih ini sangat diperlukan. Untuk itu peran para guru pengajar fikih sangat besar, karena bagaimanapun mereka akan selalu berhadapan dengan permasalahan itu, di samping paparan dan penjelasan mereka sangat besar pengaruhnya terhadap pola pemikiran siswa. Untuk itu maka guru fikih harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang seluk-beluk khilafiah fikih, baik segi proses terjadinya, dalil yang digunakan, golongan yang memakainya maupun hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian para siswa akan dapat menerima penjelasan yang baik dan tidak membingungkan, bahkan mereka akan dapat mempertimbangkan dalam menetapkan sikap dalam pengamalan dengan berdasar pada pengetahuan yang memadai, bukan dengan dasar taklid buta (tanpa tahu proses dalil yang digunakan).

Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN), pengajaran fikih sangat memadai, di mana materi yang diberikan cukup lengkap, mulai dari *thahārah* sampai dengan *mawārits* bahkan pada beberapa hal dikemukakan juga berbagai kaidah ushul fikih sebagai penguat dan pelengkap pengetahuan fikih mereka. Penyajian materinya juga tidak memuat satu versi saja secara mutlak tetapi juga dikemukakan versi khilafiahnya, walaupun secara sederhana. Dengan demikian, tentunya diharapkan para siswanya akan memiliki pengetahuan fikih secara baik.

Menurut pengamatan penulis secara sepintas, ternyata banyak para alumni MAN yang tidak mengerti tentang permasalahan khilafiah fikih. Bukan saja mereka tidak mampu mengemukakan masalah khilafiah ini secara baik, bahkan ada yang ikut terjebak kepada persepsi yang negatif terhadap

permasalahan ini. Padahal mereka selaku generasi penerus yang sudah banyak menerima pengajaran fikih, sangat diharapkan perannya untuk turut memberikan pemahaman kepada umat agar tidak lagi terjebak dengan masalah kecil yang bisa menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan.

## B. Persepsi dan Khilafiah Fikih

Secara harfiah, persepsi berarti tanggapan atau penerimaan, yakni proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.<sup>2</sup> Pringgodigdo dan Shadilly mengemukakan, persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu obyek dengan jalan asosiasi dengan suatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera peradaban, dan sebagainya.<sup>3</sup> Sedangkan Jalaluddin Rakhmat mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*).<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa paling tidak ada tiga unsur hingga terjadinya persepsi, yaitu: proses mengetahui atau pengenalan, objek, dan alat idera.

Edgar F. Huse, sebagaimana dikutip Thoha, menyebutkan ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu: psikologis, keluarga, dan kebudayaan.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 576.

<sup>3</sup>Pringgodigdo A.G. dan Hasan Shadilly, *Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Kanisius, 1977), h. 866.

<sup>4</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998), h. 51

<sup>5</sup>Thoha dan Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali, 1983), h. 143.

Keadaan psikologi besar sekali pengaruhnya dalam menentukan arah persepsi seseorang terhadap situasi tertentu. Misalnya, orang tua yang menyayangi anaknya tidak mudah percaya bila mendengar ada seorang ayah yang mampu menyiksa dan membunuh anak kandungnya sendiri. Atau seseorang yang tidak senang terhadap kawannya, akan menganggap segala tingkah laku kawannya tersebut sebagai sesuatu yang tidak benar.

Lingkungan keluarga juga mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk persepsi seseorang terhadap situasi lingkungannya. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang memiliki persepsi-persepsi tertentu dan melihat kenyataan-kenyataan yang dihadapi, akan mudah mengikuti persepsi-persepsi tersebut. Sehingga tidak mengherankan bila dalam suatu lingkungan keluarga terdapat orang-orang yang memiliki pandangan yang sama terhadap situasi tertentu.

Demikian pula kebudayaan, di lingkungan masyarakat tertentu kebudayaan cukup besar dalam mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu situasi tertentu. Bruner dan Golman, 1947 pernah mengadakan penelitian di Amerika Serikat terhadap dua kelompok anak (miskin dan kaya) yang diminta menggambarkan uang logam 25 sen. Hasilnya memperlihatkan bahwa gambar uang logam tersebut bagi anak-anak miskin ternyata dilukiskan lebih besar bila dibandingkan dengan yang dilukis oleh anak-anak kaya.<sup>6</sup> Di sini terlihat bahwa uang logam 25 sen bagi anak-anak miskin lebih berharga (berarti) bila dibandingkan dengan anak-anak yang kaya.

Adapun khilafiah fikih, menurut bahasa, *خلافية* berarti yang dipertentangkan atau masalah yang dipertentangkan.<sup>7</sup> Sedangkan yang dimaksud ialah terjadinya perbedaan pendapat dan fatwa hukum fikih pada masalah *furū'* dan bukan dalam masalah

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> A. W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1994), h. 392.

pokok. Menurut Hanafi, perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'* adalah suatu hal yang wajar dan sesuai dengan corak ijtihad, dan mereka sendiri masih tetap berada di sekitar apa yang ditunjuki oleh *syarā'*.<sup>8</sup>

Terjadinya khilafiah fikih disebabkan oleh kenyataan fikih sebagai ilmu yang dihasilkan oleh pikiran dan ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan berbagai kaidah dan pembahasan terhadap dalil *syarā'*, yaitu Alquran dan hadis Nabi sebagai sumber utama sehingga dapat dipahami maksudnya dan diamalkan secara praktis. Ilmu yang mempelajari metode pemikiran dan pembahasan untuk melahirkan fikih ini adalah "Ilmu Ushul Fikih", yaitu suatu ilmu dengan berbagai kaidah dan berbagai pembahasan yang dengannya itulah dapat ditetapkan hukum-hukum *syarā'* amaliah (fikih) dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>9</sup>

Karena fikih hasil dari usaha ijtihad para mujtahid, sehingga sangat wajar terjadinya khilafiah, tetapi karena mereka berijtihad dengan menggunakan kaidah bahasan Arab dan pembahasan yang sungguh-sungguh dari dalil yang rinci sehingga terjadinya khilafiah ini hanya pada masalah furu' atau cabang saja tidak pada masalah yang pokok.

Berbagai sebab telah menimbulkan khilafiah di kalangan *fuqahā'*, dan pada garis besarnya dapat dibagi dua yaitu, (a) perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber-sumber hukum, dan (b) perbedaan pendirian tentang aturan-aturan bahasa dalam pemahaman terhadap suatu nash (Alquran dan Sunnah).<sup>10</sup>

Masalah khilafiah fikih ini terjadi pada masalah *furū'*, misalnya masalah-masalah berikut: (a) Kedudukan *qunūt* pada salat shubuh; (b) teknis pelaksanaan dan jumlah raka'at salat

<sup>8</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 10.

<sup>9</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih*, (t.t.: Dār al-Kalām, 1990), h. 11)

<sup>10</sup> A. Hanafi, *op. cit.*, h. 103.

tarawih; (c) azan pertama pada salat *Jum'ah*; (d) zikir wirid dan do'a secara berjamaah pada selesai salat berjamaah; (e) upacara *talqin mayyit*; (f) lafal tempat niat dalam salat; (g) membaca tahlil beramai-ramai; (h) tambahan *sayyidinā* dalam selawat; (i) membaca Yāsīn malam *Jum'ah*; dan (j) berpuasa nisfu Sya'ban.

### C. Masalah Khilafiah Fikih yang Jadi Topik Kajian

Khilafiah fikih dalam penelitian ini dibatasi pada masalah kedudukan *qunūt* pada salat subuh, jumlah rakaat dan teknik pelaksanaan salat tarawih, serta pelaksanaan azan pada salat *Jum'ah*.

#### 1. Kedudukan *Qunūt* pada Salat Subuh

Secara etimologis *qunūt* berarti berdiri, diam, taat, berdo'a, dan rendah hati. Dalam ilmu fikih, yang dimaksud dengan qunūt adalah do'a yang dibaca ketika berdiri tegak (setelah *i'tidāl*) pada rakaat terakhir setiap salat yang dilaksanakan, terlebih lagi bila situasi dalam keadaan genting atau prihatin.<sup>11</sup>

*Qunūt* sunat dilaksanakan pada setiap salat fardhu apabila ada terjadi bala bencana yang menimpa umat Islam, mendoakan seseorang atau suatu kaum untuk kebaikan atau keburukan. Rasulullah saw. telah ber-*qunūt* sebulan berturut-turut dalam salat Zhuhūr, 'Ashār, Maghrīb, 'Isyā dan Shubh yaitu dalam rakaat terakhir ketika *i'tidāl* sehabis mengucapkan, "Sami'allāhu liman ḥamidah". Di situ beliau berdo'a untuk kebinasaan Banū Sulaim, Ra'āl, Dzakwān dan Ishaiyah, sedang *ma' mūm* yang dibelakangnya mengaminkan do'a itu" (Diriwayatkan oleh Abū Dāud dan Ahmad yang menambahkan demikian "Rasulullah saw. mengiriskan beberapa orang mubalig untuk mengajak mereka ke dalam Agama Islam, tetapi mereka itu dibunuh."<sup>12</sup>

Ikrimah berkata bahwa peristiwa itulah yang merupakan permulaan *qunūt*.<sup>13</sup> Pada beberapa peristiwa lain juga Rasulullah

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Pelita I, 1996/1997, h. 50.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), h. 41.

<sup>13</sup>*Ibid.*

saw. melakukan *qunūt* seperti itu, dan *qunūt* ini disebut dengan "qunūt nazīlah". Diterangkan, "menurut mazhab Syafi'i, maka ber-*qunūt* dalam salat subuh sesudah ruku' kedua itu adalah sunat."<sup>14</sup> Ini berdasar hadis yang diriwayatkan oleh *jamā'ah* selain Turmudzī dari Ibn Sirīn, bahwa:

Anas bin Mālik pernah ditanya demikian: "Apakah Nabi saw. ber-*qunūt* dalam salat subuh? Ia menjawab: "Ya" Ditanya pula: "Sebelum *rukū'* atau sesudahnya?" Ia menjawab: "sesudah *rukū'*" (H.R. al-Bukharī)

Selain hadis di atas, juga berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Badzār, al-Darūqthnī, al-Baihaqī dan al-Hākim yang menganggapnya sah, dari Anas katanya: "Rasulullah saw. itu selalu ber-*qunūt* dalam salat subuh hingga beliau wafat".<sup>15</sup>

Seiring dengan pendapat dari Imam Syafi'i itu ada pula yang menyatakan bahwa: "*qunūt* yang tertentu pada sembah yang subuh itu tidak disunnatkan, hadis Anas tersebut menurut penyelidikan mereka hadis dha'if, hanya yang disyariatkan *qunūt nazīlah* (*qunūt* karena bahaya, bala, yang menimpa akan masyarakat Islam) seperti musim penyakit *tha'ūn*, kolera, zaman rusuh, musim kemarau, *qunūt nazīlah* disunnatkan pada sekalian salat lima waktu".<sup>16</sup> Versi kedua ini didasari pula oleh hadis riwayat Ahmad, Muslim, al-Nasā'ī dan Ibn Mājah berikut:

Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. telah membaca qunūt satu bulan lamanya, beliau mendoakan atas segolongan masyarakat Arab, kemudian beliau hentikan (H.R. Muslim).

Melihat adanya pertentangan kedua versi yang sarna-sama mendasarkan pada hadis Nabi saw. itu, Sayyid Sabiq

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 44.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: At Thahiriyah, 1976), h. 102.

Mengemukakan analisis beliau bahwa andaikata hadis yang menyatakan bahwa Nabi selalu ber-*qunūt* pada salat subuh sampai beliau meninggal itu dianggap sah, maka yang dimaksud ialah memperpanjang berdiri sehabis *rukū'* untuk berdo'a atau mengucapkan puji-pujian sampai beliau saw. meninggal dunia, sebab perbuatan semacam inipun termasuk pula dalam arti *qunūt*.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas barangkali hal mendasar yang menjadikan adanya khilafiah itu adalah beranjak dari perbedaan pemahaman arti *qunūt* itu sendiri. Dengan demikian, dalam hemat penulis, kita dapat memaklumi adanya permasalahan khilafiah di atas.

## 2. Jumlah Rakaat dan Teknik Pelaksanaan Salat Tarawih.

Tarawih adalah salat malam pada bulan Ramadhan, hukumnya sunnat *mu'akkad* (penting bagi laki-laki dan perempuan), boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Waktunya sesudah salat Isya sampai terbit (waktu subuh).<sup>18</sup> Lebih utama dilaksanakan sebelum salat witir.<sup>19</sup>

Menurut riwayat bahwa Nabi saw. melakukan salat tarawih berjamaah di masjid hanya beberapa kali (tidak lebih dari tiga kali) dalam hidupnya. Hal ini karena beliau khawatir kalau salat ini diwajibkan atau dianggap wajib oleh jemaah.

Mengenai jumlah rakaat dan teknik pelaksanaan salat tarawih ada terdapat khilafiah seiring dengan perbedaan riwayat yang diperpegangi. Satu versi melakukan sebanyak dua puluh rakaat dan tiga rakaat salat witir dengan dua rakaat satu kali salam. Pelaksanaan ini berdasarkan riwayat oleh Imam Mālik ra. yang diriwayatkan pula oleh al-Baihaqī: "Orang-orang pada zaman 'Umar Ibn al-Khattāb mengerjakan salat malam di bulan Ramadhan sebanyak dua puluh tiga rakaat."<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

<sup>18</sup>Sulaiman Rasyid, *op. cit.*, h. 149

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 60.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Pelita I, 1994/1995), h. 43.

Pelaksanaan ini merupakan ijmak shahabat masa itu yang diprakarsai oleh Khalifah 'Umar untuk penyeragaman dan tertibnya pelaksanaan salat tarawih itu sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Ibn Khuzaimah, dan al-Baihaqī. Pelaksanaan seperti itu juga dilaksanakan pada masa shahabat berikutnya yaitu 'Utmān dan 'Alī ra. Demikian ini adalah pendapat jumhur ulama ahli fikih dari golongan Hanafi, Hanbalī, dan Dāud. al-Turmudzī berkata bahwa sebagian ahli sependapat dengan apa yang diriwayatkan dari Umar, Alī dan lain-lain shahabat Nabi saw. yakni dua puluh rakaat itu. Ini adalah pendapat al-Tsaurī, Ibn al-Mubārah dan al-Syafi'ī juga berkata saya mendapatkan orang-orang di Makkah bersalat dua puluh rakaat.<sup>21</sup>

Versi kedua melaksanakan salat tarawih sebanyak delapan rakaat dan tiga rakaat witir, dilaksanakan empat rakaat satu kali salam dan witir tiga rakaat satu kali salam. Ini berdasar kepada beberapa riwayat 'Ā'isyah ra. yang menerangkan bahwa Nabi saw. tidak pernah menambah salat sunnatnya pada waktu malam baik dalam bulan Ramadhan maupun lainnya lebih dari sebelas rakaat (HR. al-Bukhārī dan lain-lain).

Dari beberapa keterangan dan hadis tersebut jelas sekali bahwa Nabi saw. salat di Masjid pada bulan Ramadhan dan di ikuti oleh para shahabat adalah tidak lebih dari sebelas rakaat. Kaum muslimin diperintahkan salat mencontoh salatnya Rasulullah saw. Mencontoh salat beliau tentunya seperti apa yang beliau contohkan secara terbuka dan langsung, terlepas apakah beliau menambah salatnya di rumah atau tidak.

Selain kedua versi di atas ada yang melakukan salat tarawih sebanyak tiga puluh enam rakaat, terutama penduduk Madinah yang menganut mazhab Maliki. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz,<sup>22</sup> dengan pertimbangan kalau mereka yang di Masjid al-Haram melaku-

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 62.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 44.

kan dua puluh rakaat, mereka juga banyak melakukan ibadah tawaf, sedang di Madinah hal itu tidak mungkin dilakukan, sehingga mereka memperbanyak jemlah rakaat salat tarawih.

Hemat penulis, yang terpenting bagi kita adalah menyadari bahwa hal ini adalah pekerjaan sunnat yang Nabi sendiri tidak banyak menjelaskan serara tegas jumlah rakaatnya, dimana beliau melakukannya ada di Mesjid dan ada pula di rumah, keragaman jumlah rakaat ini terjadi pula dikalangan para shahabat, sehingga timbul inisiatif Khalifah Umar untuk menyeragamkannya. Untuk itu yang penting pengamalannya secara baik dengan dilandasi pengetahuan yang memadai atas apa yang kita amalkan itu.

### 3. Pelaksanaan Azan Pada Salat *Jum'ah*.

Azan menurut bahasa berarti pemberitahuan. Menurut istilah (ahli fikih), azan adalah kalimat tertentu yang diserukan untuk memberitahu datangnya salat wajib. Demikian juga iqamat.<sup>23</sup>

Azan dan iqamat menurut jumbuh hukumnya sunnat, tetapi sebagian ulama berpendapat, bahwa azan dan iqamat itui adalah fardhu kifayah, karena keduanya menjadi syiar Islam. Azan dan iqamat ini disyariatkan pada salat fardhu, baik salat lima waktu maupun salat *Jum'ah*, seperti tersebut dalam surat al-Mā'idah ayat 58 dan al-Jumu'ah ayat 9.

Dari kedua ayat tersebut diterangkan bahwa untuk melakukan salat itu harus ada yang menyeru untuk mengingatkan. Kemudian ayat tersebut dioperasionalkan oleh sabda Nabi saw. Yang bersumber dari Malik bin Hawarits, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda, kata beliau: "Apabila datang waktu salat, hendaklah azan salah seorang diantara kamu dan hendaklah yang tertua diantara kamu yang menjadi imam (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Salat *Jum'ah* adalah salat fardhu dan disyariatkan azan. Namun dalam pelaksanaannya terjadi khilafiah, yaitu ada yang

<sup>23</sup>Moh. Rifa'i dkk. *Terjemah Khulashah Kifayahul Akhyar*. (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 70.

dilaksanakan azan dua kali dan ada yang satu kali saja. Khilafiah ini terjadi sejak zaman shahabat. Hal ini antara lain seperti diterangkan oleh Imam al-Syāfi'ī<sup>24</sup> bahwa azan *Jum'ah* itu di masa Nabi saw. dan di masa Khalifah pertama dan kedua, dilakukan ketika imam sedang duduk di atas mimbar, maka setelah Khalifah yang ketiga ('Utmān) dan ketika itu orang sudah bertambah banyak, maka disuruh azan sebelum imam duduk di mimbar, kemudian azan yang asal dilakukan pula. Sejak waktu itu, terjadilah keadaan seperti yang ada sekarang (dua azan). Dalam hal ini al-Syāfi'ī juga menyebutkan bahwa 'Athā' telah membantah keterangan yang mengatakan 'Utsman yang memulainya, tetapi sebenarnya, kata 'Atha' yang memulainya ialah Mu'āwiyah.

### D. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada guru fikih MAN Kota Banjarmasin yang berjumlah 3 orang pada 3 MAN yang ada di Kota Banjarmasin tahun 1999/2000, yaitu MAN 1, MAN 2, dan MAN 3. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah teknik wawancara dan dokumenter. Masalah pokok yang digali adalah (1) bagaimana pengetahuan guru fikih tentang khilafiah fikih, (2) bagaimana pandangan guru fikih tentang khilafiah fikih, dan (3) bagaimana sikap guru fikih terhadap khilafiah fikih. Setelah data terkumpul dan diolah, kemudian dianalisa dengan analisa diskriptif kualitatif.

Setelah melakukan wawancara dan melihat dokumentasi literatur fikih sebagai pegangan para guru fikih MAN Kota Banjarmasin, yaitu MAN 1, MAN 2, dan MAN 3, tentang persepsi mereka terhadap masalah khilafiah fikih yang terdiri dari khilafiah kedudukan qunut pada salat subuh, jumlah rakaat dan teknik pelaksanaan salat tarawih, pelaksanaan azan pada

<sup>24</sup>Sulaiman Rasyid, *op. cit.*, h. 129.

tertib pelaksanaan salat *Jum'ah*, maka data yang didapat dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Guru MAN 1

Buku-buku fikih yang banyak beliau baca adalah : *al-Adab al-Nabawī, Kifayah al-Akhyār, Fikih Islam, Sabīl al-Muhtadīn*, disamping buku-buku fikih Depag RI sebagai pegangan mengajar di MAN.

#### a. Pengetahuan Kedudukan *qunūt* pada salat subuh.

Ada dua versi pandangan tentang hal itu. Pertama memandang bahwa *qunūt* itu pada salat subuh adalah sunnat *mu'akkad*. Dasarnya adalah hadis Nabi saw. dari Anas bahwa Rasulullah saw. senantiasa ber-*qunūt* pada salat subuh hingga sampai saat beliau mau ninggal dunia. Menurutnya, di samping dalil tersebut juga berpegang kepada mazhab Syafi'i yang memandangnya sebagai sunnat *mu'akkad* dan banyak sekali dijelaskan pada berbagai kitab fikih yang bermazhab Syafi'i.

Sedang versi kedua memandang *qunūt* itu tidak termasuk sunnat pada salat subuh, apalagi sebagai sunnat *mu'akkad*. Dasar pemikiran golongan ini beliau ungkapkan bahwa mereka memandang hadis tersebut *dha'if*. Sedang *qunūt* yang disyariatkan itu adalah *qunūt nazīlah* yang dilakukan untuk mendo'akan kaum muslimin yang terkena musibah atau ketika musibah terjadi menimpa kaum muslimin, bahkan juga untuk mendo'akan seseorang atau suatu kaum untuk kebaikannya ataupun keburukannya. *Qunūt* ini juga tidak hanya terkhusus dilaksanakan pada salat subuh saja, tetapi pada setiap salat fardu. Pelaksanaan *qunūt nazīlah* ini sangat jelas dicontohkan oleh Nabi saw. seperti hadis dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. telah membaca *qunūt* satu bulan lamanya, beliau mendo'akan atas segolongan masyarakat Arab, kemudian beliau hentikan (HR. Ahmad, Muslim, al-Nasā'i dan Ibn Mājah).

Tentang jumlah rakaat dan teknik pelaksanaan salat tarawih yang pelaksanaannya ada keragaman, dia uraikan bahwa, dua versi yang berkembang adalah: Versi pertama yang melakukan dua puluh rakaat dan tiga rakaat salat witir dengan teknik pelaksanaan dua rakaat satu kali salam, ini dilakukan

menurut ijma shahabat pada masa 'Umar Ibn al-Khattāb yang pada masa itu beliau menjabat sebagai Khalifah. 'Umar melihat umat Islam saat itu dalam satu mesjid melakukan salat tarawih dengan pelaksanaan yang beragam, ada yang delapan rakaat, dua puluh rakaat dengan berelompok-kelompok dan ada pula yang sendirian, melihat hal ini 'Umar berinisiatif untuk menyatukan pelaksanaannya dengan dua puluh rakaat dan tiga rakaat witir, kemudian hal ini disetujui oleh semua shahabat. Atas dasar ini pula mazhab Syafi'i melakukan hal yang sama. Namun demikian hal ini tidak terdapat dasar hadis sebagai dasar yang tegas.

Sedang versi kedua melakukan delapan rakaat dan tiga rakaat witir dengan teknik pelaksanaan empat rakaat satu kali salam. Mereka berdasar kepada beberapa hadis Nabi saw. yang menerangkan hal itu, seperti dari 'Ā'isyah bahwa yang dikerjakan Nabi saw. baik pada bulan Ramadhan atau lainnya tidak lebih dari sebelas rakaat. Dan dari Jabir bahwa sesungguhnya Nabi saw. telah salat bersama mereka delapan rakaat, kemudian beliau salat witir.

Mengenai azan pada tertib pelaksanaan salat *Jum'ah* ada dua versi yang berbeda itu juga masing-masing mempunyai dasar pijakkan, yaitu : Versi pertama melakukan azan dua kali, yaitu azan sebelum khatib naik di atas mimbar, kemudian dilaksanakan salat sunnat, kemudian dilakukan pula azan yang kedua setelah khatib berada di atas mimbar. Pelaksanaan ini didasari juga oleh ijma shahabat pada masa Khalifah 'Utsmān ibn 'Affān, dimana saat itu 'Utsmān berpendapat agar pelaksanaan ibadah salat *Jum'ah* bisa terlaksana dengan baik dan tertib, sedang umat Islam sudah banyak dan menyebar tempat tinggalnya, maka perlu dilakukan azan panggilan peringatan sebelum tertib ibadah *Jum'ah* dilaksanakan, kemudian ketika jemaah sudah terkumpul dan waktunya tiba maka dilaksanakanlah rangkaian salat *Jum'ah* dan azan kembali dilaksanakan setelah khatib naik di atas mimbar dan seterusnya. Dasar ini dikuatkan lagi dengan fikih mazhab Syafi'i, yang

memandang azan pertama sebagai azan peringatan itu masih tetap perlu dan relepan untuk dilaksanakan sampai sekarang.

Sedang versi kedua, melaksanakan azan hanya satu kali yaitu ketika khatib telah naik di atas mimbar karena waktu pelaksanaan salat *Jum'ah* sudah tiba. Pelaksanaan ini berdasar kepada riwayat bahwa pada zaman Nabi saw. pelaksanaannya memang demikian. Azan dilakukan setelah waktu salat *Jum'ah* tiba selanjutnya setelah khatib naik di atas minbar bersiap untuk melaksanakan khutbah sebagai rangkaian dari pelaksanaan ibadah salat *Jum'ah*.

#### b. Pandangan

Pandangan beliau tentang khilafiah fikih itu adalah wajar terjadi dan semua itu banyak membawa rahmat bagi umat Islam. Yang terpenting adalah mengamalkannya dengan baik dengan didasari pengetahuan yang memadai, kita perlu tahu masalah khilafiah itu tidak hanya satu versi saja agar suatu saat apabila kita mau melaksanakan versi yang lain kita tidak hanya ikut-ikutan. Kita tidak perlu atau mesti hanya mengikat diri pada satu versi saja, tetapi tidak salah kalau kita mampu memilih versi-versi yang lebih cocok bagi kita pribadi untuk diamalkan.

Beliau tidak membedakan kekuatan dan kelemahan dalil masing-masing versi yang dijadikan sandaran, karena menurutnya bahwa dalil-dalil yang digunakan masing-masing versi sangat pantas untuk dijadikan dasar pijakan untuk melakukan amal ibadah, langsung berdasar kepada sunnah Nabi itu baik, tetapi memperhatikan pengamalan para shahabat itu tidak salah apalagi kalau juga didukung oleh hadis Nabi saw.

Menurut beliau, dalam pengamalan memang faktor fisik dan kondisi juga sangat mempengaruhi. Dicontohkan pada kondisi tertentu kita mendapat kesulitan untuk memakai versi yang kita ikuti selama ini tetapi harus memakai versi lain, saat kita berada di Mekkah misalnya untuk melakukan tawaf yang sangat sulit mempertahankan wudhu kita kalau kita memakai versi yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan muhrim itu batal wudhunya, demikian juga disaat kondisi kita sudah mulai udzur mungkin kita sedikit

mendapat kesulitan melakukan salat tarawih yang dua puluh rakaat, tetapi mungkin lebih mudah melakukan yang delapan rakaat, dan sebagainya.

Menurut beliau pengamalan seperti itu asal didasari pengetahuan yang memadai tidak ada larangan dalam Agama, dan di situlah rahmat sangat dirasakan dari khilafiah fikih itu.

#### c. Sikap

Sikap pribadi beliau terhadap khilafiah seiring dengan pandangan dan pengetahuan beliau itu sendiri, yaitu tidak mengikat diri kepada satu versi saja, tetapi ada beberapa bagian yang beliau memakai versi lain atau versi kedua, karena sebagian besar beliau memakai versi pertama sesuai dengan kebiasaan dalam lingkungan rumah tangga sejak kecil. Salah satu pengamalan yang beliau lakukan menurut versi kedua adalah salat tarawih karena alasan kondisi fisik yang kurang mendukung dengan usia beliau yang sudah menginjak lima puluh sembilan tahun. Sikap netral ini dilakukan karena sepengetahuan beliau hal itu tidak tercela dalam agama dan sesuai dengan pengetahuan dari dalil-dalil yang mendasarinya. Sikap beliau ini tidak hanya tercermin dalam segi pengamalan ibadah tetapi juga dalam mengajar, memberikan penjelasan kepada siswa, menyikapi orang-orang yang melakukan pengamalan yang berbeda, namun tercermin pula dalam pergaulan beliau yang sangat luwes tanpa memperhatikan perbedaan pandangan dan aliran yang dianut.

#### 2. Guru MAN 2

Kitab-kitab fikih yang pernah beliau pelajari sekaligus merupakan pegangan adalah antara lain: *Fath al-Qarib*, *Kifayah al-Akhyar*, *Bidayah al-Mujtahid*, *Fiqh 'alā Madzahib al-Arba'ah*, *Fiqh al-Sunnah*, *Fikih Islam* dan *Fikih Depag RI* sebagai pegangan mengajar di PGAN dan MAN.

#### a. Pengetahuan

Kedudukan *qunūt* pada salat subuh dari pandangan dua versi yang berkembang beliau ungkapkan: Versi pertama me-

mandang bahwa *qunūt* itu pada salat subuh adalah sunnat *mu'akkad*, hal ini terutama dianut oleh mazhab Syafi'i, dan ini yang terbanyak dipakai masyarakat kita, dengan berdasarkan hadis Nabi yang selalu ber-*qunūt* dalam salat subuh hingga beliau wafat.

Hadis tersebut tegasnya hampir terdapat pada setiap kitab fikih, baik yang beraliran mazhab Syafi'i maupun yang tidak, sekalipun ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut termasuk dha'if, akan tetapi banyak pula dikuatkan oleh beberapa riwayat lain seperti pengamalan sebagian shahabat dan para imam mazhab fikih sendiri.

Versi kedua menganggap bahwa *qunūt* pada setiap salat subuh tidak disyariatkan, tetapi yang disyariatkan adalah *qunūt nazīlah* yang dilakukan ketika adanya musibah yang menimpa umat Islam. Mereka memandang tentang hadis yang menyatakan bahwa Nabi selalu ber-*qunūt* pada setiap salat subuh hingga beliau wafat itu adalah *dha'if*, sebab menurut sebahagian riwayat bahwa Anas sendiri yang menjadi sumber riwayat hadis itu tidak ber-*qunūt* pada salat subuhnya.

Adapun *qunūt nazīlah* itupun tidak hanya dilaksanakan pada salat subuh saja, tetapi pada setiap salat fardhu tidak terkecuali pada salat *Jum'ah*. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. dari Ibn 'Abbās ra. yang berkata: "Telah ber-*qunūt* Rasulullah saw. berturut-turut selama sebulan di waktu salat Zhuhūr, 'Ashr, Maghrīb, 'Isyā dan Shubb, yaitu pada akhir tiap-tiap salat. Bila ia membaca, "sami'allāh liman hamidah" di rakaat yang terakhir, beliau mendoa atas suku-suku dan kabilah Bani Salim, yaitu suku Rau'l, Zakwan dan Usaiyah" Orang-orang yang salat dibelakangnya mengamininya (HR. Abū Dāud).

Tentang salat tarawih, baik mengenai jumlah rakaat maupun teknik pelaksanaannya, beliau kemukakan juga kedua versi yang berkembang di daerah kita, yaitu: versi pertama melakukan dua puluh rakaat dan tiga rakaat witir dengan teknik pelaksanaan dua rakaat satu kali salam. Mereka ini mendasarkan kepada ijmak sahabat pada masa Khalifah 'Umar dan seterusnya.

Pada masa Khalifah 'Umar, beliau mendapati kaum muslimin melakukan salat tarawih di mesjid dengan tidak seragam dan dilakukan berkelompok-kelompok ada juga yang sendiri-sendiri, kemudian beliau Khalifah Umar bin Khattab menyatukan mereka dengan satu imam dan dilakukan dengan dua puluh rakaat dan tiga rakaat salat witir, para shahabat setuju dan mengikutinya. Berdasar kepada ijma shahabat ini ujarnya juga merupakan pelaksanaan sunnah Rasul. Sabda Nabi saw.: "Hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku, dan sunnah Khulafā al-Rāsyidīn yang pada mendapat petunjuk."

Adapun versi kedua yang melakukan delapan rakaat dan tiga rakaat salat witir dengan teknik pelaksanaan empat rakaat satu kali salam, ini juga mempunyai dasar pijakan, yaitu hadis Nabi dari keterangan 'Aisyah antara lain bahwa Nabi saw. tidak pernah menambah salat sunnatnya pada waktu malam, baik dalam bulan Ramadhan maupun lainnya lebih dari sebelas rakaat; bahwa Rasulullah saw. bersalat dengan orang banyak delapan rakaat kemudian berwitir, dan malam berikutnya mereka menunggu-nunggu tetapi beliau tidak muncul.

#### b. Pandangan

Beliau memandang masalah khilafiah fikih itu merupakan hal yang sewajarnya terjadi, bahkan sejak masa shahabat. Untuk itu masalah khilafiah itu jangan dianggap hal-hal yang negatif dalam Islam tetapi sebaliknya banyak membawa rahmat. Beliau tidak melebihi dalil atau sandaran satu versi dengan versi lainnya, hanya saja menurut beliau dalam pengamalan harus dilandasi pengetahuan tentang apa yang diamalkan. Seharusnya memang ada ikutan yang dapat memberikan keyakinan dalam pengamalan ibadah yaitu imam mazhab fikih, sebab mereka lebih mengetahui bagaimana pengamalan para shahabat, dan para shahabat lebih mengetahui bagaimana pengamalan Rasulullah saw. Namun demikian beliau bukan melemahkan versi yang langsung menggunakan hadis dan memahaminya sendiri.

Dalam beribadah, menurutnya, lebih baik konsekuen atas imam yang kita ikuti selama hal itu masih mungkin untuk dilakukan, namun dalam suatu kesempatan apabila mendapat kesulitan atau menandatangani hal-hal yang kurang baik tidak ada salahnya kita mengikuti versi lain: misalnya kita berada pada jemaah yang melakukan ibadah dengan versi lain. Oleh karena itu menurut beliau seharusnya kita mempelajari versi-versi yang berbeda tentang masalah khilafiah fikih ini sehingga akan memudahkan kita untuk beramal ibadah secara baik dan benar.

### 3. Sikap

Sikap beliau dalam pengamalan secara peribadi, memakai cara versi pertama. Alasan beliau adalah bahwa cara pelaksanaan versi pertama adalah berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Beliau merasa lebih mantap melakukan ibadah kalau cara pelaksanaannya banyak dilakukan oleh para shahabat dan difatwakan oleh Imam mazhab fikih. Ber-*qumūt* pada salat subuh misalnya, di samping dihukumkan sunnat menurut mazhab Syafi'i juga tegas beliau isi do'a yang terkandung didalamnya merupakan permohonan kepada Allah atas segala kelemahan yang kita miliki dan hal-hal yang sangat kita hajatkan dalam menjalani hidup ini. Begitu juga dengan salat tarawih selama masih mampu melakukan dua puluh rakaat merupakan kepuasan tersendiri karena mampu melakukan ibadah yang banyak di bulan Ramadhan.

Mengenai orang lain yang melakukan versi kedua beliau tidak menyalahkannya dan tidak mengajak mereka untuk melakukan seperti apa yang beliau lakukan sekalipun itu keluarga dekat atau teman dekat karena apa yang mereka lakukan itu juga mempunyai dasar.

Sikap ini juga tergambar ketika beliau mengajar fikih di sekolah, beliau berusaha menjelaskan yang berhubungan dengan masalah khilafiah ini secara proporsional sesuai dengan pengetahuan yang beliau miliki, serta tidak memperbandingkan kedudukan dalil kedua versi tetapi menjelaskan bahwa dalam fikih itu sudah lumrah terjadi khilafiah dan tidak ada yang disalahkan selama berpegang kepada dalil nash yang dapat

dipertanggung jawabkan secara kaidah ilmu fikih. Di samping itu beliau juga mengemukakan sikap beliau terhadap khilafiah fikih itu dalam pengamalan beliau secara peribadi, tetapi tidak menekankan kepada para siswa untuk mengikuti sikap beliau. Kepada para siswa diversilahkan untuk lebih mendalami mempelajarinya dan mengambil sikap sendiri secara mantap.

Sikap tegas beliau dalam pengamalan ini yang memakai versi pertama itu memang sudah merupakan kebiasaan juga sejak kecil. Setelah diperdalam ujarnya ternyata segala dalilnya juga dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah ushul fikih. Oleh karena itu sikap ini tetap beliau pertahankan hingga sekarang.

### 3. Guru MAN 3

Di antara kitab-kitab fikih yang pernah beliau pelajari dan merupakan kitab pegangan adalah *I'ānah al-Thālibīn*, *al-Bajūrī*, *Kifāyah al-Akhyār*, *Fikih Syafi'i*, *Sabil al-Muhtadīm*, *Fiqh Sunnah* dan *Fikih* pegangan MAN oleh Depag RI.

#### a. Pengetahuan

Khilafiah tentang kedudukan *qumūt* pada salat subuh menurut beliau kedua versi mempunyai dasar hukum sebagai pegangan. Versi pertama memandang bahwa *qumūt* pada setiap salat subuh adalah sunnat *mu'akkad* atau sunnat yang sangat penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan ini dilandasi oleh hadis bahwa Rasulullah saw. senantiasa ber-*qumūt* pada salat subuh hingga sampai saat beliau meninggal dunia. Hadis lain yang senada juga menerangkan bahwa Anas bin Mālik pernah ditanya demikian: "Apakah Nabi saw. ber-*qumūt* dalam salat subuh? Ia menjawab "Ya" ditanya pula: "Sebelum *rukū'* atau sesudahnya?" Ia menjawab, "sesudah *rukū'*".

Di samping mendasarkan kepada hadis di atas, terlepas dari berbagai keritikan tentang kesahihan hadis itu, juga mendasarkan kepada mazhab Syafi'i yang memandang bahwa *qumūt* pada setiap salat subuh termasuk sunnat muakkad.

Versi kedua berpendapat bahwa *qunūt* pada salat subuh tidak disyariatkan. Dalil *qunūt* pada salat subuh itu termasuk *dha'if* kualitasnya, sebab yang dilakukan oleh Rasulullah saw. berdasarkan hadis sahih adalah *qunūt nazīlah* yang dilakukan untuk mendoakan seseorang atau suatu kaum, atau juga mendoakan kaum muslimin yang sedang dilanda musibah. Hal itu seperti diterangkan oleh hadis bahwa Nabi saw. tidak pernah ber-*qunūt* dalam salat subuh kecuali bila untuk mendoakan kebaikan atau keburukan suatu kaum. Kemudian hadis dari Ibn 'Abbās ra yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud di atas. Jadi, *qunūt nazīlah* itu juga tidak hanya dikhususkan pada salat subuh saja tetapi pada semua salat fardu.

Mengenai khilafiah jumlah rakaat salat tarawih dan segi teknik pelaksanaannya yang berkembang dimasyarakat kita beliau uraikan sebagai berikut: Versi pertama melaksanakan dua puluh rakaat dan tiga rakaat salat witir, dengan teknik pelaksanaan dua rakaat satu kali salam. Pelaksanaan ini berdasar kepada ijma shahabat pada masa Khalifah 'Umar ibn al-Khattāb, juga disepakati oleh para shahabat pada masa Khalifah berikutnya. Pengamalan mereka ini, tegas beliau, tidak perlu untuk diragukan karena mereka adalah para shahabat yang mendapat petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Mengikuti cara mereka merupakan bagian dari pelaksanaan sunnah rasul.

Selain dasar pijakan di atas, juga dikuatkan dengan berpegang atau mengikuti mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab fikih yang sangat masyhur dengan kometmennya berlandaskan "*Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*", yaitu mazhab fikih yang dalam penetapan hukumnya dilandasi oleh sunnah Rasul dan meninjau pengamalan para shahabat.

Sedang versi kedua melaksanakan delapan rakaat dan tiga rakaat salat witir dengan teknik empat rakaat satu kali salam, kecuali witir tiga rakaat satu kali salam. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi saw. dari keterangan istri beliau 'Ā'isyah ra. bahwa yang dikerjakan oleh Rasulullah saw. baik pada bulan Ramadhan atau lainnya tidak lebih dari sebelas rakaat (HR. al-Bukhārī).

Walaupun hadis tersebut tidak secara tegas menerangkan bahwa yang dilakukan Nabi itu adalah tarawih, tetapi itu merupakan satu dalil yang dipakai. Ditambahkan beliau lagi bahwa salat yang dilakukan Nabi itu lebih menerangkan kepada pelaksanaan salat witir yang maksimalnya adalah sebelas rakaat, hal ini menurut keterangan guru beliau K.H. Hanafi Gobet. Sekalipun demikian tegasnya lagi, bahwa hadis itupun bukan satu-satunya yang dijadikan sebagai dalil pelaksanaan versi kedua ini.

Mengenai khilafiah jumlah azan pada tertib pelaksanaan salat *Jum'ah* diterangkan pula bahwa dua versi yang berkembang itu adalah sebagai berikut: Versi pertama, melakukan azan *Jum'ah* dua kali azan yaitu sebelum khatib naik ke atas mimbar dan setelah khatib berada di atas mimbar, yang berdasar dari pelaksanaan yang terjadi pada masa Khalifah 'Utsmān dan ini merupakan ijmak saat itu. Azan pertama itu hanya merupakan azan panggilan yang berupa peringatan bahwa pelaksanaan shalat *Jum'ah* akan segera dilaksanakan, yang kala itu untuk memanggil para jemaah yang tempat tinggalnya jauh dari mesjid lantaran umat Islam sudah cukup banyak dan tempat tinggalnya pun juga menyebar. Maka untuk lebih sempurnanya pelaksanaan salat jumat berjemaah itu (agar tidak ada yang terlambat) dilakukan pemanggilan dengan azan pertama, kemudian dilaksanakan pula salat sunnat untuk menunggu-punggu persiapan pelaksanaan rangkaian ibadah. Praktik ini oleh penganut mazhab Syafi'i masih tetap relevan dilaksanakan pada saat ini, dan tidak mengganggu nilai pelaksanaan ibadah jumat.

Sedang versi kedua melakukan dengan hanya satu kali azan, yaitu ketika khatib sudah naik di atas mimbar, lalu dilaksanakan azan dan kemudian khatib menyampaikan khuthbahnya dan seterusnya. Pelaksanaan ini berdasarkan riwayat yang menerangkan bahwa pada masa Nabi saw. memang dengan satu kali azan. Hal ini keterangannya shahih dan tidak ada yang membantahnya. Di masyarakat kita khususnya di Indonesia pelaksanaan seperti ini atau jenis versi

kedua atas kilafiyah di atas dilaksanakan oleh juma'ah Muhammadiyah sedang versi pertama banyak dilaksanakan oleh jemaah Nahdhatul Ulama dan masyarakat umumnya.

#### b. Pandangan

Beliau memandang masalah khilafiah itu hal yang wajar dan tidak perlu untuk saling menyalahkan, tetapi untuk saling diamalkan sesuai dengan versi yang diikuti dan diyakini ujamya tegas.

Dalam kita memakai dasar pijakan untuk beribadah itu kita harus mencari pijakan yang dapat memberikan keyakinan, bahwa apa yang kita ikuti itu benar tidak ada keraguan sedikitpun. Untuk itu menurutnya kita tidak cukup hanya memahami nash saja secara langsung, tetapi juga sangat perlu mengkompromisikannya kepada pengamalan para shahabat Nabi yang mereka itu langsung mendapat bimbingan dari Nabi saw. karena memang mereka bertemu langsung dengan Nabi saw. di samping kita mempedomani pengamalan para imam zahab fikih dan para ulama yang memilih jalan itu atau yang disebut sebagai aliran *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*. Dalam pengamalan beliau memandang lebih utama tidak mencampur adukan antara versi-versi yang berbeda. Dalam hal ini beliau lebih cenderung menganut imam mazhab Fikih tertentu dan konsekuen selama memungkinkan untuk itu.

Beliau tegaskan pula bahwa kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang melakukan pengamalan yang berbeda asalkan memang ada punya dasar yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu ushul fikih.

#### c. Sikap

Sikap beliau dalam pengamalan secara pribadi memegang kepada versi pertama, baik tentang qunut, salat tarawih maupun pelaksanaan salat *Jum'ah*, dengan alasan sesuai dengan pandangan tentang khilafiah di atas. Sebagai salah seorang imam mazhab fikih yang dalam memfatwakan fikihnya sangat berhati-hati, mengikuti cara pengamalan ibadah seperti yang beliau kemukakan ujamya terasa lebih aman dan meyakinkan.

Beliau memegang versi ini semaksimal mungkin dan berusaha untuk tidak mencampurnya dengan versi lain selama hal itu masih mungkin, walaupun beliau tegaskan lagi bahwa dia tidak menganggap versi lain itu kurang atau salah.

Sehubungan dengan mengikuti versi kedua, seperti ikut berjemaah salat tarawih kepada kelompok versi kedua, atau mengikuti salat *Jum'ah* berjemaah pada suatu mesjid yang melaksanakan cara versi kedua, beliau tidak menyetujuinya khususnya untuk beliau pribadi, karena menurutnya mereka yang melakukan versi kedua ini dalam salat ada satu khilafiah lagi yang dipandanginya lebih prinsip, yaitu tentang peletakan dan syarat sahnya niat.

Beliau tekankan lagi bahwa dalam beribadah itu kita harus ada keyakinan secara pribadi. Bagi mereka yang merasa yakin dengan cara versi kedua itu tidak mengapa, sesuai hadis yang menerangkan bahwa kita harus meninggalkan yang meragukan kepada hal yang meyakinkan.

Sekalipun sikap beliau dalam pengamalan ibadah ini sangat tegas, namun beliau selaku guru fikih dalam memberikan pelajaran dan penjelasan mengaku selalu memberikan penjelasan dalam posisi netral dan menjelaskan kedua versi yang seimbang sebatas pengetahuan yang dimiliki, dan tidak menekankan kepada para siswa harus memakai versi yang seperti beliau pakai atau ikuti.

#### E. Pembahasan

Setelah diperhatikan data persepsi tentang khilafiah fikih oleh guru fikih MAN Kota Banjarmasin, baik segi pengetahuan, pandangan, maupun sikap mereka, maka data tersebut dapat dianalisa sebagai berikut.

Dari segi pengetahuan, ketiga responden memaparkan tentang khilafiah fikih yang diajukan dengan sangat mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh kedua versi khilafiah. Bahkan kedua responden yang perempuan dimana soal ibadah salat

*Jum'ah* tidak diwajibkan ke pada mereka, juga mereka kemukakan secara jelas tentang kedudukan masing-masing dalil kedua versi. Pengetahuan mereka ini, di samping mereka kemukakan berbagai dalil masing-masing juga dikemukakan tentang proses dan kedudukan dalilnya, juga oleh seorang responden mampu memberikan analisa terhadap dalil-dalil yang digunakan.

Pengetahuan dan wawasan yang luas tentang khilafiah fikih di era informasi yang sangat pesat ini bagi guru fikih sangat diperlukan, sebab sekarang peredaran berbagai buku-buku fikih juga sangat pesat- baik kitab yang berbahasa Arab maupun terjemahannya. Kitab-kitab fikih yang menyebar ini tidak hanya satu versi tertentu saja tetapi hampir semua versi yang ada. Hal ini banyak dibaca dan dipelajari masyarakat dan siswa baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ditambah lagi dengan banyaknya pelaksanaan ibadah di masyarakat dengan versi yang berbeda, ini akan bisa membingungkan para siswa. Untuk itu tugas guru untuk meluruskan pemahaman mereka, sedang untuk dapat meluruskan dan memberikan pemahaman yang benar tentang khilafiah itu mutlak harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang permasalahan khilafiah itu secara memadai dari berbagai versi khilafiah itu sendiri.

Melihat kemampuan para guru fikih tersebut menguraikan tentang khilafiah fikih yang disodorkan kepada mereka, dapat dikatakan bahwa pengetahuan mereka tentang khilafiah fikih ini sangat baik.

Dari segi pandangan mereka tentang khilafiah fikih, ketiganya memandang bahwa masalah itu adalah wajar terjadi di kalangan ahli fikih, dan mereka memandangnya hal yang positif dan tidak perlu dipertentangkan atau saling menyalahkan. Ketiganya juga memandang bahwa yang terpenting adalah diamalkan sesuai dengan versi masing-masing dengan dilandasi pengetahuan yang memadai apa yang diamalkan itu. Selama versi yang berbeda itu masing-masing menggunakan rujukan dalil yang bisa dipertanggung jawabkan menurut kaidah-kaidah ilmu ushul fikih, tidak boleh disalahkan.

Dari segi pandangan ini hanya ada sedikit perbedaan di antara mereka mengenai pengamalan. Seorang reponden memandang bahwa dalam pengamalan tidak mesti mengikat kepada satu versi saja tetapi memungkinkan untuk memilih versi-versi yang dianggap sesuai dengan kondisi dan situasi pribadi masing-masing asalkan dilandasi pengetahuan yang memadai. Sementara kedua responden lainnya sama memandang bahwa sebaiknya dalam pengamalan ibadah itu mempunyai ikutan atau mazhab tertentu dan berpegang kepada dalil yang mereka gunakan serta memperhatikan contoh pengamalan para shahabat dan berusaha untuk konsekuen memegangnya sehingga mendatangkan keyakinan dalam melakukan ibadah. Namun demikian, mereka tidak memandang salah orang yang mengamalkan tidak seperti apa yang mereka lakukan.

Pandangan yang positif dan tidak menyalahkan versi-versi tertentu dalam khilafiah fikih merupakan angin segar bagi perkembangan fikih, sebab akan mampu menumbuhkan terciptanya kerukunan dan kuatnya persatuan umat Islam seperti yang diharapkan bersama; terlebih lagi seorang guru fikih, pandangan mereka itu besar kemungkinan akan mempengaruhi pandangan para siswanya.

Dari uraian di atas tentang pandangan para guru fikih atas khilafiah fikih ini dapat diketahui bahwa pandangan mereka sangat positif.

Adapun dari segi sikap mereka terhadap khilafiah fikih, ketiganya bersikap menghargai atas segala perbedaan dan tidak menyalahkan satu sama lain. Dalam pengamalan secara pribadi ada sedikit perbedaan, yaitu seorang responden bersikap terbuka dan tidak mengikat diri kepada satu versi saja, sedang dua responden lainnya bersikap secara tegas kepada versi pertama. Namun demikian, sikap mereka untuk saling menghargai atas segala perbedaan adalah sama. Begitu juga ketika mengajar fikih mereka sama berusaha berada pada posisi netral dan berusaha untuk menjelaskan versi khilafiah itu secara seimbang dan tidak menonjolkan salah satunya.

Sikap seperti itu memang sangat diharapkan bagi seorang guru fikih yang baik, sehingga tidak membuat siswa bingung dan terkotak-kotak dengan bersikeras hanya memandang versinya saja yang benar atau paling benar.

Ketetapan sikap mereka itu terlihat bahwa faktor kebiasaan pergaulan di rumah tangga sejak kecil dengan keluarga sangat berpengaruh. Di mana baik sikap terbuka dan tidak mengikat diri kepada satu versi saja ataupun sikap tegas memakai satu versi saja, itu juga merupakan kelanjutan dari kebiasaan mereka sejak kecil ketika bergaul di rumah tangga mereka. Sedang faktor pengetahuan dapat memperkuat dan menambah keyakinan pengamalan atas kebiasaan mereka itu, di samping berpengaruh juga kepada pandangan yang positif dan menghargai atas segala perbedaan serta membuat mereka mampu memberikan penjelasan yang seimbang dan berada pada posisi netral ketika mengjar di sekolah.

#### F. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang khilafiah fikih oleh guru MAN Kota Banjarmasin dapat dikatakan positif. Hal ini terlihat dari segi pengetahuan mereka tentang khilafiah fikih yang sangat menguasai, pandangan tentang khilafiah yang positif, dan juga sikap pribadi mereka dalam pengamalan, sekalipun ada perbedaan namun mereka mampu bersikap menghargai terhadap perbedaan. Begitu juga dalam mengajar mereka mendudukan diri di posisi netral dan berusaha menjelaskannya masing-masing versi dengan seimbang.

Adapun faktor yang cukup berpengaruh terhadap persepsi guru fikih MAN Kota Banjarmasin tentang khilafiah fikih ini, yaitu faktor kebiasaan atau budaya dilingkungan keluarga sejak mereka kecil. Di samping itu, faktor psikologis dan pengetahuan tentang khilafiah fikih mampu memperkuat dan menambah keyakinan mereka dalam pengamalan ibadah menurut kebiasaan semula, juga berpengaruh terhadap pandangan yang positif terhadap perbedaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Khallāf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta, Darul Kalam, 1990
- al-Bukharī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *Matn al-Bukhārī, I – IV*. Indonesia, Dār al-Ihyā al-Kutubiyah, t. th.
- al-Hajjāj, Abū al-Ḥusain Muslim, *Shahih Muslim Jilid I dan II*. Darul Fikri, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an Pelita I, 1994/1995
- , *Ilmu Fikih untuk MAN*, Jakarta, t.p., 1996/1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1991.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1998.
- Rifa'i, Moh., dkk. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang, CV. Toha Putra, 1978
- Bik, Muḥammad al-Khudharī, *Ushul Fikih* (Terjemahan Zaid Al-Hamid). Pekalongan, Raja Murah, t. th.
- Yahya, Mukhtar, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1993
- Munawwir, A.W., *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1994.
- Pringgodigdo A.G. dan Hasan Shadilly, *Ensiklopedi Umum*. Jakarta, Yayasan Kanisius, 1977
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1993

Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam*. Jakarta, At Thahiriyah, 1976.  
Thoha dan Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, Rajawali, 1983.

## SIGNIFIKANSI KRITIK HADIS DALAM TRADISI INTELEKTUAL ISLAM KLASIK

Oleh: Ahmad Harisuddin<sup>1</sup>

**Abstrak:** *Kajian ini menegaskan bahwa kritik hadis merupakan sebuah sub tradisi yang sekaligus menjadi inti dan determinator dalam tradisi besar intelektual Islam klasik, karena ia menjadi simbol kesungguhan dan keseriusan umat Islam dalam melestarikan sumber ajaran agama ini yang bahkan tidak dapat ditiru oleh peradaban manapun. Oleh karena itu, sebagai khazanah terpenting tradisi intelektual Islam, kritik hadis selayaknya tidak hanya signifikan di masa klasik, melainkan lebih dari itu ia harus pula tampil menjadi ikon penentu dalam tradisi intelektual Islam di masa sekarang.*

**Kata kunci:** *Kritik hadis, tradisi, intelektual.*

### A. Pendahuluan

Keberadaan sunnah sebagai wahyu adalah sejajar dengan Alquran.<sup>2</sup> Ini dapat dipahami dari hakikat sunnah sebagai firman Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. yang kendati tidak bersifat literal (*matlū*) namun juga menjadi pedoman hidup umat Islam sampai akhir zaman. Di antara perbedaannya dari Alquran adalah bahwa sunnah tidak bernilai mukjizat.<sup>3</sup> Di samping itu,

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen STAI Darul Ulum Kandungan

<sup>2</sup>Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, *Ushūl al-Hadīth 'Ulūmuh wa Mushthalahuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 35

<sup>3</sup>Isma'il R. Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, diterjemahkan dengan judul, *Atlas Budaya Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 284.